

ABSTRAK

Penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain dan yang terjadi pada umumnya tindak pidana penipuan tersebut selalu dilakukan dengan cara membujuk dan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang dan perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohong. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah: Mengapa penuntut umum menuntut terdakwa Yudha Wijaya Alias Yudha Tan Wijaya dengan dakwaan alternatif terhadap tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukannya, dan apakah hakim Pengadilan Tangerang dalam putusan perkara Nomor. 1669/PID.B/2012/PN.TNG telah menerapkan hukum dengan benar. Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif (pendekatan kasus) yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis data primer yakni Putusan Nomor. 1669/PID.B/2012/PN.TNG. Disamping itu, penulis juga menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*Library research*) yang berkaitan dengan obyek penelitian. Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis. Alasan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara putusan Nomor: 1669/PID.B/2012/PN.TNG, terdakwa didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternatif, yaitu Pertama Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan atau Kedua Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebab dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan. Dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Penerapan Pasal 378 KUHP sendiri telah tepat dibandingkan dengan Pasal 372 KUHP. Pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa dalam perkara putusan Nomor: 1669/PID.B/2012/PN.TNG, oleh Majelis hakim terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 1 (satu) tahun pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana Hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan masih sangat ringan